

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MODEL DENGAN  
PIHAK *AGENCY PORTRAIT MANAGEMENT* DI JAKARTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AGA AKADHITA PUTRA**  
04 140 254

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**No. Reg. 2956/PK/II/11/2009**

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MODEL DENGAN PIHAK *AGENCY PORTRAIT MANAGEMENT* DI JAKARTA

(Aga Akadhita Putra, 04140254, Fakultas Hukum UNAND, 67 hlm, 2009)

### ABSTRAK

Dewasa ini bisnis dunia hiburan / *entertain* di tanah air semakin meningkat dan mencuri perhatian berbagai pihak untuk ikut berperan di dalamnya. Setiap pelaku bisnis dunia hiburan saling berpacu dan bersaing memberikan kontribusi yang terbaik. PT Portrait Cipta Karya Talenta (*Portrait Management*) Jakarta merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang *entertain* / hiburan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan bisnis industri dunia hiburan di Indonesia dengan cara mencetak para model yang berpotensi dan mempunyai bakat yang unggul di bidangnya seperti aktor/artis, model iklan, foto model, musisi, presenter. Melihat adanya prospek yang cerah banyak dari kalangan remaja maupun orang dewasa yang ingin ikut terjun menjadi seorang model/ artis, untuk itu perlu diadakan suatu perjanjian kerjasama antara pihak management dengan model yang disebut dengan model kontrak. Adapun permasalahan yang dibahas adalah: bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara model kontrak dengan pihak *agency portrait management* di Jakarta, Apa sajakah hak dan kewajiban para pihak, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian model kontrak dengan pihak *agency portrait management* di Jakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiogis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait, studi dokumen, serta studi kepustakaan guna kelengkapan skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT Portrait Cipta Karya Talenta (*Portrait Management*) di Jakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian ini diawali dengan melalui beberapa tahapan awal yaitu mengikuti serangkaian tes yang telah ditetapkan oleh pihak *agency portrait management* setelah lulus tes ini baru mengisi formulir biodata diri, memberikan foto, menandatangani klausul perjanjian, mengenai hak dan kewajiban diatur dalam klausul perjanjian, kendala-kendala yang dihadapi di dalam perjanjian ini adalah tidak terbukanya model kontrak kepada pihak *management* terhadap pekerjaan yang didapatkan secara pribadi atau melalui *agency* lain, model kontrak yang lalai akan kewajibannya dan tidak menjaga penampilan fisiknya, sistem *calling-an* yang tidak merata dari pihak *management* sehingga dapat menghambat karir model kontrak. Kendala-kendala ini diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melakukan penalti, jika alternatif tersebut tidak menemui titik temu maka akan menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur di dalam klausul perjanjian.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap urusan bisnis, hukum, ataupun pemerintahan baik yang berhubungan dengan badan hukum (*corporate*) maupun perseorangan (*personal*) akan memerlukan perjanjian atau kontrak sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan wewenang para pihak yang terlibat didalamnya. Perjanjian atau kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan pihak ketiga wajib menghormatinya, sebegitu pentingnya kontrak atau perjanjian ini maka sudah saatnya pelaku usaha, karyawan, dan yang sering terlibat dalam bisnis maupun organisasi untuk mengetahuinya secara mendalam.

Pembuatan perjanjian yang benar, baik bentuk maupun isinya, dan terpenuhinya baik syarat materil maupun syarat formalnya, akan membuat para pihak pembuatnya dapat memastikan hak-haknya secara hukum terlindungi dengan baik, jika timbul masalahpun akan dapat dengan mudah diselesaikan atau dikembalikan sesuai hak dan kewajibannya secara proporsional. Tidak jarang terjadi klaim ganti kerugian terganjal oleh klausul *force meijer* atau ditolak karena bentuk akta yang dibuat tidak sesuai dengan otentisitasnya, kurang legalisasi akta atau materci menjadi kendala dalam pengesahan suatu izin, penafsiran yang menjadikan debat yang berkepanjangan, kurang surat kuasa ditolak dalam mengurus suatu urusan penting adalah sedikit contoh

karena pembuat kontrak atau perjanjian kurang bahkan tidak memahami secara mendalam cara membuatnya.

Strategi negosiasi akan menjadi modal yang begitu penting untuk menentukan isi kontrak, karenanya pihak yang menguasai strategi negosiasi kontrak akan dapat mengendalikan isi kontrak agar sedapat mungkin mengakomodasikan kebutuhannya dan menekan sampai seminimal mungkin risiko terhadapnya. di dalam perjanjian antara model kontrak dengan pihak *agency* atau dengan pihak manajemen, strategi negosiasi juga sangat penting dalam menentukan isi kontrak.

Model dalam hal ini adalah individu perorangan yang melakukan pekerjaan seni, baik dilakukan dalam ruang lingkup *free lance* (pekerja bebas) atau dengan suatu pihak *agency* yang juga biasa dikenal dengan istilah artis. harus mengetahui dan melakukan negosiasi agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak, hal ini akan sangat berpengaruh dengan pekerjaan yang didapatkan oleh model itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan komitmen yang baik bagi kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, kerjasama secara terbuka juga dapat menimbulkan rasa kekeluargaan, dengan sistem negosiasi ini model juga mendapatkan arahan dari pihak *agency* untuk menentukan pekerjaan sebagai model seperti apakah yang sesuai dan cocok dengan kriteria model itu sendiri. Ada beberapa jenis model kontrak yaitu: Artis/Aktor, Foto Model, Model Iklan, Model *Catwalk*, musikus, presenter dan lain-lain.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian antara Model kontrak dengan pihak *Agency Portrait Management* di Jakarta harus berdasarkan prosedur maupun tahapan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *Agency Portrait Management*, mulai dari mengisi formulir pendaftaran biodata diri berikut foto, untuk mengikuti uji talenta minat dan bakat, audisi / *casting*, tes kesehatan, wawancara / *interview*, hingga saat penandatanganan kontrak kerjasama setelah lulus semua tahapan awal yang sangat menentukan, model harus mengikuti dan memenuhi syarat ( *qualified* ), dan sesuai kriteria, tanpa dipungut biaya / gratis ( *free charged* )

#### 2. a. Hak dan kewajiban model kontrak.

Hak dari model kontrak adalah:

- a) Menerima imbalan jasa / honor sesuai dengan kualitas dan jenis pekerjaannya.
- b) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dipersiapkan oleh pihak *agency portrait management*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Endrawan, 2003, *Rahasia Rasting*, PT. Portrait Cipta Karya Talenta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Etika Modelling*, PT. Portrait Cipta Karya Talenta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bagaimana Cara Memanage Artis*, PT. Portrait Cipta Karya Talenta, Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Satrio, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
1. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *aneka perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Iduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.